



**P U T U S A N**  
**Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT NURULLAH BIN MARZUKI;**
2. Tempat lahir : Palak Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/27 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dkk sebagai Advokat “Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya”, beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Gampong Keude Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan

*Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 46/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd,  
tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram bruto di sita dari Rahmat Nurullah Bin Marzuki, Irwan Bin Sulaiman (Alm) dan Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam dengan Nomor IMIE1: 352160554652830 dan Nomor IMIE2: 35239646652834, di sita dari Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;  
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-35/BLP/Enz.2/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa Rahmad nurullah bin marzuki pada hari Senin tanggal 10 April tahun 2023 sekira pukul 21.20 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Aceh Barat Daya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Fandi Wijaya (terdakwa dalam perkara terpisah) sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Barat Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya, lalu saksi Fandi Wijaya mengajak terdakwa patungan uang untuk membeli ganja dengan mengatakan "Rul saya ada uang Rp 30.000, apa ada tambahan sama kamu untuk kita beli ganja" terdakwa menjawab "ada sama saya Rp 20.000, dimana kita beli " saksi Fandi Wijaya menjawab "sama bang mita" lalu saksi Fandi Wijaya langsung menghubungi sdr Mita (DPO), setelah itu saksi Fandi Wijaya memberitahukan kepada terdakwa bahwa Mita (dpo) akan mengantar ganja tersebut kepada kami. Kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fandi Wijaya, Dan dihari yang sama sekira pukul 21.20 wib tiba-tiba datang sdr. Mita (dpo) dan memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Fandi Wijaya, lalu saksi Fandi Wijaya juga memberikan uang sebanyak Rp 50.000

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Mita (dpo). Dan setelah transaksi selesai sdr. Mita (dpo) langsung pergi, kemudian setelah itu ganja tersebut langsung di bagi dua dengan rincian satu bagian untuk terdakwa dan satu bagian lagi untuk saksi Fandi Wijaya. Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kerumah;

- saksi Irwan yang beralamat di Desa rumah dua lapis Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya untuk menjumpai saksi Irwan (terdakwa dalam perkara terpisah) pada saat itu saksi Irwan sedang berada di teras rumahnya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Irwan "kamu mau ganja, ini ada ganja sama saya" sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Irwan dan saksi Irwan setuju dengan ajakan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung pergi ke salah satu pondok yang ada di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, dan setiba di pondok tersebut, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dari dalam saku celana terdakwa dan terdakwa bersihkan dari ranting dan bijinya untuk ukuran dua batang rokok. kemudian terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Sampurna Mill sebanyak 1 (satu) batang perorang, dan setelah itu terdakwa langsung menghisap ganja tersebut sampai habis. Dan sisa ganja tersebut terdakwa simpan kembali kedalam saku celana terdakwa;
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 wib, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dan menghampiri kami, lalu anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja didalam saku celana bagian belakang yang terdakwa kenakan pada saat itu. Kemudian anggota Polisi menanyakan "apa ini" terdakwa menjawab "ganja pak" kemudian anggota Polisi kembali menanyakan kepada terdakwa "dari mana kamu mendapatkan ganja ini" terdakwa menjawab "dari fandi pak" kemudian anggota Polisi juga melakukan pengeledahan terhadap saksi Irwan, namun anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan saksi Irwan. kemudian anggota Polisi menanyakan lagi kepada terdakwa "dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis Ganja apakah saksi ada ijin dari pihak yang berwenang" dan terdakwa menjawab "tidak ada pak";
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung di bawa menuju kerumah saksi Fandi Wijaya tidak jauh dari lokasi tempat terdakwa di

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap, dan dihari yang sama sekira pukul 00.45 wib, terdakwa melihat saksi Fandi Wijaya sedang berada di teras rumahnya, lalu terdakwa memberitahukan kepada anggota Polisi “itu Fandi pak” sambil menunjukkan saksi Fandi Wijaya, lalu anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fandi Wijaya, dan saksi Fandi Wijaya dimasukkan kedalam mobil bersama terdakwa, dan pada saat berada di dalam mobil tersebut, anggota Polisi menanyakan kepada terdakwa “ apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu“ dan terdakwa menjawab “iya pak” lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi Wijaya menjawab “dari sdr. Mita” lalu terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya langsung di bawa menuju kerumah saksi Mita yang beralamat di Desa Palak Hilir Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya. Namun pada saat itu saksi Mita tidak berada di rumahnya. Kemudian terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti di bawa kepolres, dan setiba di Polres, anggota Polisi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih kepada saksi Fandi Wijaya, lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “apa benar ganja ini yang kamu beli dari saksi Mita dan kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi Wijaya menjawab “benar pak ganja ini yang saya beli bersama dengan saksi Rahmat Nurullah dari saksi Mita pak” kemudian terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti langsung di serahkan ke penyidik guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 2325/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Rahmat Nurullah bin Marzuki, Irwan bin Sulaiman, dan Fandi Wijaya bin Zulminsyah berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 6.08 (enam koma nol delapan) gram yang diduga Narkotika jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 16/60046.04/Narkoba/2023 tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 6,08 (enam koma nol delapan) Gram bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Rahmad nurullah bin marzuki pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Aceh Barat Daya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Fandi Wijaya (terdakwa dalam perkara terpisah) sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Barat Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya, lalu saksi Fandi Wijaya mengajak terdakwa patungan uang untuk membeli ganja dengan mengatakan "Rul saya ada uang Rp 30.000, apa ada tambahan sama kamu untuk kita beli ganja" terdakwa menjawab "ada sama saya Rp 20.000, dimana kita beli " saksi Fandi Wijaya menjawab "sama bang mita" lalu saksi Fandi Wijaya langsung menghubungi sdr Mita (DPO), setelah itu saksi Fandi Wijaya memberitahukan kepada terdakwa bahwa Mita (dpo) akan mengantar ganja tersebut kepada kami. Kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fandi Wijaya, Dan dihari yang sama sekira pukul 21.20 wib tiba-tiba datang sdr. Mita (dpo) dan memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Fandi Wijaya, lalu saksi Fandi Wijaya juga memberikan uang sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Mita (dpo). Dan setelah transaksi selesai sdr. Mita (dpo) langsung pergi, kemudian setelah itu ganja tersebut langsung di bagi dua dengan rincian satu bagian untuk

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan satu bagian lagi untuk saksi Fandi Wijaya. Lalu terdakwa jalan kaki menuju kerumah saksi Irwan yang beralamat di Desa rumah dua lapis Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya untuk menjumpai saksi Irwan (terdakwa dalam perkara terpisah) pada saat itu saksi Irwan sedang berada di teras rumahnya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Irwan “kamu mau ganja, ini ada ganja sama saya” sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Irwan dan saksi Irwan setuju dengan ajakan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung pergi ke salah satu pondok yang ada di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, dan setiba di pondok tersebut, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dari dalam saku celana terdakwa dan terdakwa bersihkan dari ranting dan bijinya untuk ukuran dua batang rokok. kemudian terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Sampurna Mill sebanyak 1 (satu) batang perorang, dan setelah itu terdakwa langsung menghisap ganja tersebut sampai habis. Dan sisa ganja tersebut terdakwa simpan kembali kedalam saku celana terdakwa;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 wib, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dan menghampiri kami, lalu anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja didalam saku celana bagian belakang yang terdakwa kenakan pada saat itu. Kemudian anggota Polisi menanyakan “apa ini” terdakwa menjawab “ganja pak” kemudian anggota Polisi kembali menanyakan kepada terdakwa “dari mana kamu mendapatkan ganja ini” terdakwa menjawab “dari fandi pak” kemudian anggota Polisi juga melakukan pengeledahan terhadap saksi Irwan, namun anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan saksi Irwan. kemudian anggota Polisi menanyakan lagi kepada terdakwa “dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis Ganja apakah saksi ada ijin dari pihak yang berwenang “ dan terdakwa menjawab “ tidak ada pak”;
- kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung di bawa menuju kerumah saksi Fandi Wijaya tidak jauh dari lokasi tempat terdakwa di tangkap, dan dihari yang sama sekira pukul 00.45 wib, terdakwa melihat saksi Fandi Wijaya sedang berada di teras rumahnya, lalu terdakwa memberitahukan kepada anggota Polisi “itu Fandi pak” sambil menunjukkan

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fandi Wijaya, lalu anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fandi Wijaya, dan saksi Fandi Wijaya dimasukkan kedalam mobil bersama terdakwa, dan pada saat berada di dalam mobil tersebut, anggota Polisi menanyakan kepada terdakwa “ apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu“ dan terdakwa menjawab “iya pak” lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi Wijaya menjawab “dari sdr. Mita” lalu terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya langsung di bawa menuju kerumah saksi Mita yang beralamat di Desa Palak Hilir Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya. Namun pada saat itu saksi Mita tidak berada di rumahnya. Kemudian terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti di bawa kepolres, dan setiba di Polres, anggota Polisi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih kepada saksi Fandi Wijaya, lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “apa benar ganja ini yang kamu beli dari saksi Mita dan kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi Wijaya menjawab “benar pak ganja ini yang saya beli bersama dengan saksi Rahmat Nurullah dari saksi Mita pak” kemudian terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti langsung di serahkan ke penyidik guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 2325/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Rahmat Nurullah bin Marzuki, Irwan bin Sulaiman, dan Fandi Wijaya bin Zulminsyah berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 6.08 (enam koma nol delapan) gram yang diduga Narkotika jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 16/60046.04/Narkoba/2023 tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 6,08 (enam koma nol delapan) Gram bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau  
Ketiga

Bahwa ia Rahmad nurullah bin marzuki pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Aceh Barat Daya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Fandi Wijaya (terdakwa dalam perkara terpisah) sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Barat Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya, lalu saksi Fandi Wijaya mengajak terdakwa patungan uang untuk membeli ganja dengan mengatakan "Rul saya ada uang Rp 30.000, apa ada tambahan sama kamu untuk kita beli ganja" terdakwa menjawab "ada sama saya Rp 20.000, dimana kita beli " saksi Fandi Wijaya menjawab "sama bang mita" lalu saksi Fandi Wijaya langsung menghubungi sdr Mita (DPO), setelah itu saksi Fandi Wijaya memberitahukan kepada terdakwa bahwa Mita (dpo) akan mengantar ganja tersebut kepada kami. Kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fandi Wijaya, Dan dihari yang sama sekira pukul 21.20 wib tiba-tiba datang sdr. Mita (dpo) dan memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Fandi Wijaya, lalu saksi Fandi Wijaya juga memberikan uang sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Mita (dpo). Dan setelah transaksi selesai sdr. Mita (dpo) langsung pergi, kemudian setelah itu ganja tersebut langsung di bagi dua dengan rincian satu bagian untuk terdakwa dan satu bagian lagi untuk saksi Fandi Wijaya. Lalu terdakwa jalan kaki menuju kerumah saksi Irwan yang beralamat di Desa rumah dua lapis Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya untuk menjumpai saksi Irwan (terdakwa dalam perkara terpisah) pada saat itu saksi Irwan sedang berada di teras rumahnya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Irwan "kamu mau

*Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, ini ada ganja sama saya” sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Irwan dan saksi Irwan setuju dengan ajakan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung pergi ke salah satu pondok yang ada di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, dan setiba di pondok tersebut, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dari dalam saku celana terdakwa dan terdakwa bersihkan dari ranting dan bijinya untuk ukuran dua batang rokok. kemudian terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Sampurna Mill sebanyak 1 (satu) batang perorang, dan setelah itu terdakwa langsung menghisap ganja tersebut sampai habis. Dan sisa ganja tersebut terdakwa simpan kembali kedalam saku celana terdakwa;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 wib, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dan menghampiri kami, lalu anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja didalam saku celana bagian belakang yang terdakwa kenakan pada saat itu. Kemudian anggota Polisi menanyakan “apa ini” terdakwa menjawab “ganja pak” kemudian anggota Polisi kembali menanyakan kepada terdakwa “dari mana kamu mendapatkan ganja ini” terdakwa menjawab “dari fandi pak” kemudian anggota Polisi juga melakukan pengeledahan terhadap saksi Irwan, namun anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan saksi Irwan. kemudian anggota Polisi menanyakan lagi kepada terdakwa “dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis Ganja apakah saksi ada ijin dari pihak yang berwenang “ dan terdakwa menjawab “ tidak ada pak”;
- kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung di bawa menuju rumah saksi Fandi Wijaya tidak jauh dari lokasi tempat terdakwa di tangkap, dan dihari yang sama sekira pukul 00.45 wib, terdakwa melihat saksi Fandi Wijaya sedang berada di teras rumahnya, lalu terdakwa memberitahukan kepada anggota Polisi “itu Fandi pak” sambil menunjukkan saksi Fandi Wijaya, lalu anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fandi Wijaya, dan saksi Fandi Wijaya dimasukkan kedalam mobil bersama terdakwa, dan pada saat berada di dalam mobil tersebut, anggota Polisi menanyakan kepada terdakwa “ apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu“ dan terdakwa menjawab “iya

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pak” lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi Wijaya menjawab “dari sdr. Mita” lalu terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya langsung di bawa menuju kerumah saksi Mita yang beralamat di Desa Palak Hilir Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya. Namun pada saat itu saksi Mita tidak berada di rumahnya. Kemudian terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti di bawa kepolres, dan setiba di Polres, anggota Polisi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih kepada saksi Fandi Wijaya, lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “apa benar ganja ini yang kamu beli dari saksi Mita dan kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi Wijaya menjawab “benar pak ganja ini yang saya beli bersama dengan saksi Rahmat Nurullah dari saksi Mita pak” kemudian terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti langsung di serahkan ke penyidik guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 2325/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Rahmad nurullah bin marzuki, irwan bin sulaiman, dan fandi wijaya bin zulminsyah berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 6.08 (enam koma nol delapan) gram yang diduga Narkotika jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 16/60046.04/Narkoba/2023 tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 6,08 (enam koma nol delapan) Gram bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 250 tanggal 11 April 2023 dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil pada air seni (urine) terdakwa positif terdapat unsur THC (Marijuana);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka N.H Sitompul, S.E., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 00.15 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung pergi menuju Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sekitar Pukul 00.30 WIB sesampainya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat 2 (dua) orang sedang duduk di salah satu pondok yang ada di Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung menghampiri orang tersebut dan kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Irwan;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwan dan juga dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian belakang yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan didampingi perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Irwan terkait kepemilikan ganja tersebut dan oleh Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari sdra Mita (dpo) dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi Wijaya secara patungan uang untuk membeli ganja

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari sdra Mita (dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung dibawa menuju rumah saksi Fandi Wijaya yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap dan pada Pukul 00.45 WIB setiba di rumah saksi Fandi Wijaya, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap saksi Fandi Wijaya, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya saksi Fandi Wijaya dimasukkan ke dalam mobil, dan pada saat berada di dalam mobil, Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu dan Terdakwa menjawab “benar pak” lalu Saksi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada Terdakwa lalu saksi Fandi Wijaya menjawab “dari sdra Mita”;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengembangan dengan langsung menuju ke rumah sdra Mita (dpo) di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun pada saat itu sdra Mita (dpo) tidak berada di rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Irwan Bin Sulaiman dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya, dan setiba di Polres, saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdyia memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih kepada saksi Fandi Wijaya, lalu saksi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “apa benar ganja ini yang kamu beli dari sdra Mita (dpo) dan kamu berikan kepada Terdakwa” saksi Fandi menjawab “benar pak ganja ini yang saya beli bersama dengan Terdakwa dari sdra Mita (dpo) pak”;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut untuk Terdakwa gunakan dan bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Positif THC (Marijuana Test) atau Positif ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli narkoba golongan I jenis ganja tersebut;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Briptu Dekki Sewahyu Firmansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa berawal pada tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 00.15 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung pergi menuju Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa sekitar Pukul 00.30 WIB sesampainya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat 2 (dua) orang sedang duduk di salah satu pondok yang ada di Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung menghampiri orang tersebut dan kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Irwan;
  - Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwan dan juga dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian belakang yang dikenakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi dengan didampingi perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Irwan terkait kepemilikan ganja tersebut dan oleh Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari sdra Mita (dpo) dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi Wijaya secara patungan uang untuk membeli ganja tersebut dari sdra Mita (dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung dibawa menuju rumah saksi Fandi Wijaya yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap dan pada Pukul 00.45 WIB setiba di rumah saksi Fandi Wijaya, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap saksi Fandi Wijaya, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya saksi Fandi Wijaya dimasukkan ke dalam mobil, dan pada saat berada di dalam mobil, Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu dan Terdakwa menjawab “benar pak” lalu Saksi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada Terdakwa lalu saksi Fandi Wijaya menjawab “dari sdra Mita”;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengembangan dengan langsung menuju ke rumah sdra Mita (dpo) di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun pada saat itu sdra Mita (dpo) tidak berada di rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Irwan Bin Sulaiman dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya, dan setiba di Polres, saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdyo memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih kepada saksi Fandi Wijaya, lalu saksi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “apa benar ganja ini yang kamu beli dari sdra Mita (dpo) dan kamu berikan kepada Terdakwa” saksi Fandi menjawab “benar pak ganja ini yang saya beli bersama dengan Terdakwa dari sdra Mita (dpo) pak”;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut untuk Terdakwa gunakan dan bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Positif THC (Marijuana Test) atau Positif ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli narkoba golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Edi Azhar bin Jasmaruddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB Saksi sedang berada di salah satu rumah warga di Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba datang salah seorang warga Desa Palak Hulu dan menjumpai Saksi, lalu warga tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa pihak Kepolisian telah menangkap terduga pelaku penyalahgunaan Narkotika di salah satu pondok yang ada di Desa Palak Hulu;
- Bahwa kemudian setelah mendengarkan hal tersebut, Saksi langsung pergi menuju ke pondok tersebut dan Saksi melihat Terdakwa dan saksi Irwan telah diamankan karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, kemudian Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa. Kemudian saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdy menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan ganja tersebut dan Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan Bersama saksi Fandi Wijaya dari Sdr Mita;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa dapatkan dari sdra Mita (DPO) dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi Wijaya secara patungan uang untuk membeli ganja tersebut dari sdra Mita sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya membawa Terdakwa dan saksi Irwan menuju rumah saksi Fandi Wijaya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan guna untuk melakukan pengembangan dan pada Pukul 00.45 WIB setiba di rumah saksi Fandi Wijaya, Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdy langsung melakukan penangkapan dan juga pengeledahan terhadap saksi Fandi Wijaya, Namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya saksi Fandi Wijaya dimasukan ke dalam mobil.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih adalah benar

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd



milik terdakwa yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Irwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB, saat Saksi bersama Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada saat itu Saksi mengajak Terdakwa untuk menggunakan ganja lalu Saksi bersama Terdakwa patungan uang dengan rincian Saksi memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi langsung menghubungi sdr. Mita (dpo) dengan menggunakan Handphone merek Samsung A32 warna hitam milik Saksi untuk tujuan membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 21.20 WIB Sdr. Mita (dpo) datang dan menjumpai Saksi, lalu Sdr. Mita (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mita (dpo) dan setelah transaksi selesai Sdr. Mita (dpo) langsung pergi, kemudian ganja tersebut langsung dibagi dua dengan rincian, satu bagian untuk Saksi, dan satu bagian lagi untuk Terdakwa, dan setelah membagi dua ganja tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju Desa rumah dua lapis Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi menuju semak-semak dekat jalan desa tersebut untuk menghisap ganja. Dan setiba di semak-semak, Saksi langsung membersihkan ganja tersebut dari ranting dan binjinya, kemudian Saksi mencampurkan ganja tersebut dengan campuran tembakau rokok Merek Commodore sebanyak 3 (tiga) batang, lalu Saksi menghisap ganja tersebut hingga habis dan setelah menghisap ganja tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah mertua Saksi yang terletak di Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 00.45 WIB, saat Saksi sedang duduk di teras rumah mertua, tiba-tiba datang anggota Polisi dengan menggunakan kendaraan roda 4 empat (mobil Avanza) dan anggota Polisi tersebut langsung menangkap Saksi kemudian Saksi langsung dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil petugas dan

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di dalam mobil petugas, Saksi melihat Terdakwa dan saksi Irwan sudah berada di dalam mobil tersebut dengan posisi tangan diborgol, dan pada saat berada di dalam mobil tersebut, anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa “apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu” dan Terdakwa menjawab “iya pak” lalu anggota Polisi menanyakan kepada Saksi “dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada terdakwa saksi terdakwa menjawab “dari Sdr. Mita (dpo) pak”;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan saksi Irwan langsung dibawa menuju kerumah Sdr. Mita (dpo) yang beralamat di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk pengembangan namun pada saat itu Sdr. Mita (dpo) tidak berada di rumahnya;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis Ganja tersebut adalah untuk Saksi dan Terdakwa pakai atau hisap;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih adalah benar ganja yang saksi berikan kepada Terdakwa yang dibeli dari Sdr Mita (dpo);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Irwan bin Sulaiman (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian datang Terdakwa dan mengajak Saksi untuk menghisap ganja sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada Saksi dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung pergi ke salah satu pondok yang ada di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dari dalam saku celananya dan membersihkan ganja tersebut dari ranting dan bijinya untuk ukuran dua batang rokok. Dan sisa ganja tersebut di masukan kembali ke dalam saku celana Terdakwa dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Sampurna Mill sebanyak 1 (satu) batang perorang dan setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap ganja tersebut sampai habis, setelah menghisap ganja tersebut, Saksi bersama Terdakwa duduk santai di pondok tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, setelah selesai menghisap ganja tiba-tiba datang anggota Polisi, lalu anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan didampingi perangkat desa dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja didalam saku celana bagian belakang Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan ganja tersebut dan oleh Terdakwa mengakui ganja tersebut milik Terdakwa yang di dapatkan dari saksi Fandi Wijaya;
  - Bahwa anggota Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi, namun anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan Saksi;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa langsung dibawa menuju ke rumah saksi Fandi Wijaya tidak jauh dari lokasi tempat Saksi dan Terdakwa ditangkap guna melakukan pengembangan, dan dihari yang sama sekira pukul 00.45 wib setiba di rumah saksi Fandi Wijaya, anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi fandi Wijaya yang sedang duduk di teras rumah mertuanya dan saksi Fandi Wijaya dimasukan ke dalam mobil dan pada saat berada di dalam mobil tersebut anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa "apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu" dan Terdakwa menjawab "iya pak" lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya "dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada saksi terdakwa" saksi Fandi Wijaya menjawab "dari Sdr Mita (dpo)";
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi dan saksi Fandi Wijaya langsung dibawa menuju ke rumah sdr Mita yang beralamat di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk pengembangan namun pada saat itu sdr. Mita (dpo) tidak berada di rumahnya;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut;
  - Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2325/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Rahmad nurullah bin marzuki, irwan bin sulaiman, dan fandi wijaya bin zulminsyah berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 6.08 (enam koma nol delapan) gram yang diduga Narkotika jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 16/60046.04/Narkoba/2023 tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 6,08 (enam koma nol delapan) Gram bruto;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Peukan Abdya Nomor: 250 tanggal 11 April 2023 menggunakan urine dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil pada air seni (urine) terdakwa Rahmat Nurullah positif terdapat unsur THC (Marijuana);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB, pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Fandi Wijaya sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi Fandi Wijaya mengajak Terdakwa patungan uang untuk membeli ganja dengan dengan rincian saksi Fandi Wijaya memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi Fandi Wijaya langsung menghubungi sdr. Mita (dpo) dengan menggunakan Handphone merek Samsung A32 warna hitam milik saksi Fandi Wijaya untuk tujuan membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 21.20 WIB, datang sdr. Mita (dpo) dan memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Fandi Wijaya, lalu saksi Fandi Wijaya juga memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu

*Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) kepada sdr. Mita (dpo). Dan setelah transaksi selesai sdr. Mita (dpo) langsung pergi, kemudian ganja tersebut langsung di bagi dua dengan rincian satu bagian untuk Terdakwa dan satu bagian lagi untuk saksi Fandi Wijaya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima ganja tersebut dari saksi Fandi Wijaya selanjutnya Terdakwa langsung pergi menjumpai saksi Irwan di rumahnya Desa rumah dua lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengajak saksi Irwan menghisap ganja sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Irwan dan saksi Irwan menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung pergi ke salah satu pondok yang ada di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan setiba di pondok tersebut, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dari dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa bersihkan dari ranting dan bijinya untuk ukuran dua batang rokok;
  - Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Sampurna Mill sebanyak 1 (satu) batang perorang, dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Irwan langsung menghisap ganja tersebut sampai habis. Dan sisa ganja tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam saku celana Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, setelah menghisap ganja tiba-tiba datang anggota Polisi dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwan dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja didalam saku celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan pada saat itu;
  - Bahwa selanjutnya anggota Polisi dengan didampingi oleh perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan ganja tersebut dan oleh Terdakwa mengakui jika ganja tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari saksi Fandi Wijaya;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung dibawa menuju rumah saksi Fandi Wijaya tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa di tangkap guna untuk pengembangan, dan dihari yang sama sekira pukul 00.45 WIB, anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fandi Wijaya, dan saksi Fandi Wijaya dimasukkan ke dalam mobil bersama Terdakwa, dan saksi Irwan lalu pada saat berada di dalam mobil tersebut, anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa “apa benar ini orangnya (Fandi

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu” dan Terdakwa menjawab “iya pak” lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada Terdakwa” saksi Fandi Wijaya menjawab “dari sdr. Mita (dpo)” lalu Terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya langsung dibawa menuju kerumah saksi Mita di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya guna pengembangan namun pada saat itu sdr Mita (dpo) tidak berada di rumahnya;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada di tes Urine dan hasilnya Positif THC (Marijuana Test) atau Positif ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghisap ganja adalah agar pikiran terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa dalam hal menggunakan ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan Terdakwa menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan barang bukti Handphone merek Samsung A32 warna hitam adalah milik saksi Fandi Wijaya dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih adalah benar milik Terdakwa tang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram bruto di sita dari Rahmat Nurullah Bin Marzuki, Irwan Bin Sulaiman (Alm) dan Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;
2. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam dengan Nomor IMIE1: 352160554652830 dan Nomor IMEI2: 35239646652834, di sita dari Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB, pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Fandi Wijaya sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi Fandi Wijaya mengajak Terdakwa patungan uang untuk membeli ganja dengan dengan rincian saksi Fandi Wijaya memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi Fandi Wijaya langsung menghubungi sdr. Mita (dpo) dengan menggunakan Handphone merek Samsung A32 warna hitam milik saksi Fandi Wijaya untuk tujuan membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 21.20 WIB, datang sdr. Mita (dpo) dan memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Fandi Wijaya, lalu saksi Fandi Wijaya juga memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Mita (dpo). Dan setelah transaksi selesai sdr. Mita (dpo) langsung pergi, kemudian ganja tersebut langsung di bagi dua dengan rincian satu bagian untuk Terdakwa dan satu bagian lagi untuk saksi Fandi Wijaya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima ganja tersebut dari saksi Fandi Wijaya selanjutnya Terdakwa langsung pergi menjumpai saksi Irwan di rumahnya Desa rumah dua lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengajak saksi Irwan menghisap ganja sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Irwan dan saksi Irwan menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung pergi ke salah satu pondok yang ada di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan setiba di pondok tersebut, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dari dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa bersihkan dari ranting dan bijinya untuk ukuran dua batang rokok;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Sampurna Mill sebanyak 1 (satu) batang perorang, dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Irwan langsung menghisap ganja tersebut sampai habis. Dan sisa ganja tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, setelah menghisap ganja tiba-tiba datang anggota Polisi dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Saksi Irwan dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja didalam saku celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan pada saat itu;

- Bahwa selanjutnya anggota Polisi dengan didampingi oleh perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan ganja tersebut dan oleh Terdakwa mengakui jika ganja tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari saksi Fandi Wijaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung dibawa menuju rumah saksi Fandi Wijaya tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa di tangkap guna untuk pengembangan, dan dihari yang sama sekira pukul 00.45 WIB, anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fandi Wijaya, dan saksi Fandi Wijaya dimasukkan ke dalam mobil bersama Terdakwa, dan saksi Irwan lalu pada saat berada di dalam mobil tersebut, anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa “apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu” dan Terdakwa menjawab “iya pak” lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada Terdakwa” saksi Fandi Wijaya menjawab “dari sdr. Mita (dpo)” lalu Terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya langsung dibawa menuju kerumah saksi Mita di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya guna pengembangan namun pada saat itu sdr Mita (dpo) tidak berada di rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada di tes Urine dan hasilnya Positif THC (Marijuana Test) atau Positif ganja;
- Bahwa dalam hal membeli dan menggunakan ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara penyalahguna Narkotika jenis ganja dan Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan barang bukti Handphone merek Samsung A32 warna hitam adalah milik saksi Fandi Wijaya dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih adalah benar milik Terdakwa yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjuk orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya Setiap Orang adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tututan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitas pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan dan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie adalah Terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara subjektif tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang secara subjektif telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara objektif, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu Narkotika Golongan I, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari ke-7 (tujuh) perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan di saku celana bagian belakang Terdakwa, dimana barang bukti narkotika tersebut Terdakwa terima dari Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas juga, jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah dalam hal membeli narkoba jenis ganja dengan cara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah dimana Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian dengan uang tersebut Terdakwa dan Fandi Wijaya bin Zulminsyah membeli narkoba jenis Ganja kepada Sdr Mita (dpo) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah menerima narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr Mita (dpo), kemudian Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah membagi ganja tersebut menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagian diserahkan oleh Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah kepada Terdakwa dan 1 (satu) bagian lagi menjadi milik Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2325/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Rahmad nurullah bin marzuki, irwan bin sulaiman, dan fandi wijaya bin zulminsyah berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 6.08 (enam koma nol delapan) gram yang diduga Narkoba jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 16/60046.04/Narkoba/2023 tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 6,08 (enam koma nol delapan) Gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak membeli Narkoba Golongan I telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah dalam hal membeli narkotika jenis ganja dengan cara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah dimana Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian dengan uang tersebut Terdakwa dan Fandi Wijaya bin Zulminsyah membeli narkotika jenis Ganja kepada Sdr Mita seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah menerima narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr Mita kemudian Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah membagi ganja tersebut menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagian diserahkan oleh Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima ganja tersebut dari Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Irwan bin Sulaiman (Alm) untuk menghisap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang setelah Majelis Hakim pertimbangkan jumlah yang patut adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram bruto di sita dari Rahmat Nurullah Bin Marzuki, Irwan Bin Sulaiman (Alm) dan Fandi Wijaya Bin Zulminsyah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam dengan Nomor IMIE1: 352160554652830 dan Nomor IMEI2: 35239646652834, di sita dari Fandi Wijaya Bin Zulminsyah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Nurullah Bin Marzuki** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram bruto disita dari Rahmat Nurullah Bin Marzuki, Irwan Bin Sulaiman (Alm) dan Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam dengan Nomor IMIE1: 352160554652830 dan Nomor IMEI2: 35239646652834, disita dari Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Munawwar Hamidi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Sakirin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Melta Variza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)